



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 515/Pdt.G/2018/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

██████████, Umur 35 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Poros Barukku RT001 RW 003 Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Umar Usman, S.H., Lili Hernawati S.H., M.H., Jamaluddin Abdullah, S.Ag., M.H. Ketiganya adalah Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat UMAR USMAN, S.H & PARTNER yang berkantor di Jalan Sejahtera No.15 Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut sebagai kuasa Penggugat;

m e l a w a n

██████████, Umur 47 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Jl. Poros Barukku RT 001 RW 003 Desa Bila Riase, Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Brijaya, S.H., Andi Tungke S.H., Keduanya adalah Advokat / Pengacara yang berkantor di Jalan Korban 40.000 Jiwa, Kelurahan Majeling Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang ;



DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 September 2018 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 515/Pdt.G/2018/PA.Sidrap tanggal 6 September 2018, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1.

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin 3 Mei 1999 M / 17 Muuhharram 1420 H. Jam 11,00 Wita, sesuai Bukti berupa Kutipan Akta Nikah No : 89 / 19 / V / 1999 dan dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue Kab. Sidrap ;

2.

Bahwa sesaat setelah Akad Nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik talak kepada penggugat yang berbunyi sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan akta Nikah tersebut;

3.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Tergugat;

4.

Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis selama Kurang lebih 19 tahun dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak Laki – laki dan perempuan bernama DEDYHERYADI.B Lahir di Bila Tanggal 21 September 2001 dan PUTRI ZAWAL OLIVIA Lahir di Bila Tanggal 2 September 2009

5.

Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 20 tahun;

6.

Bahwa Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat selama (6) Bulan berturut-turut;

7.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan puncak perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran pengugat dan tergugat terjadi pada bulan Juni 2018 karena pengugat pergi meninggalkan Tergugat.;

8.

Bahwa karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara mencekik leher Penggugat dan Mengancam dengan sebilah Parang sehingga Penggugat mengalami Ketakutan akibat tindakan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat;

9.

Bahwa Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi dan tetap berusaha mempertahankan perkawinan / Rumah Tangga tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak memiliki itikad baik;

10.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (Bulan) Bulan Berturut- turut;

11.

Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat yang dihadiri oleh Kepala Desa Bila Riase sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

12. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

13. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa :

” Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Apabila Ketentuan pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi Kedamaian didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

14. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“ Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Berdasarkan alasan -alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat melalui Tim Kuasa Hukumnya Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidrap Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1.

Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;

2.

Menceraikan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat,

3.

Membebaskan biaya Perkara kepada Tergugat yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Dan / atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang menurut hukum yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, untuk persidangan ini Penggugat diwakili kuasa Hukumnya menyerahkan surat kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 123/SK/AD/VII/2018/PA.Sidrap tanggal 9 Juli 2018 yang dibacakan Majelis Hakim didepan sidang dengan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal KAI (KTPA) atas nama Umar Usman, S.H., Lili Hernawati S.H., M.H ., Jamaluddin Abdullah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H.Ketiganya adalah Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat UMAR USMAN, S.H & PARTNER yang berkantor di Jalan Sejahtera No.15 Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang;

Bahwa, untuk persidangan ini Tergugat juga diwakili kuasa Hukumnya menyerahkan surat kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 205/SK/AD/X/2018/PA.Sidrap tanggal 16 Oktober 2018 yang dibacakan Majelis Hakim di depan sidang dengan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal PERADRI (KTPA) atas nama Brijaya, S.H., Andi Tungke S.H.,Keduanya adalah Advokat / Pengacara yang berkantor di Jalan Korban 40.000 Jiwa, Kelurahan Majeling Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kusanya dan Tergugat dengan didampingi kuasanya hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dirukunkan, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan mediator yang telah disepakati bersama yang bernama Dra. Sitti Mausayyadah, Mediator Hakim dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang akan tetapi mediator dalam laporannya menyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tanpa adanya perubahan ataupun tambahan ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang terurai pada poin 1, poin 2, poin 3 dalam gugatan Penggugat adalah benar adanya sehingga tidak perlu ditanggapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada poin 4 dalam gugatan Penggugat benar adanya namun kedua anak keturunan antara Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengawasan dan perlindungan Penggugat;

3. Bahwa pada poin 4 dalam gugatan Penggugat memang benar adanya, namun kedua anak keturunan antara Penggugat dan Tergugat berada dalam pengawasan dan perlindungan Tergugat;

4. Bahwa pada poin 6 dalam gugatan Penggugat benar adanya jika selama 6 (enam) bulan tidak pernah dinafkahi disebabkan karena Penggugat lebih banyak kegiatan diluar ketimbang mengurus suami dan anak-anak;

5. Bahwa pada poin 7 dan poin 8 dalam gugatan Penggugat, perselisihan dan pertengkaran adalah hal yang wajar dan lumrah yang pasti akan dialami setiap rumah tangga dalam membina rumah tangganya, selain itu Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu dalil yang tidak benar, yang benar saat itu Penggugat lagi mengerjakan sholat kemudian hp Penggugat berdering, Penggugat kemudian mengambil hp tersebut kemudian menyelipkan dikerudung Penggugat dan berbicara di telepon sementara Penggugat lagi sholat, melihat hal itu Tergugat lalu berusaha merampas hp yang digunakan Penggugat sehingga Penggugat seolah-olah dicekik Tergugat;

6. Bahwa pada poin 9 dalam gugatan Penggugat tidak benar adanya jika Penggugat berusaha sekuat tenaga menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal itu dibuktikan karena Penggugat justru pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

7. Bahwa pon 10 dalam gugatan Penggugat benar adanya;

8. Bahwa pada poin 11 dalam gugatan Penggugat tidak benar adanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan jawaban yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas maka oleh karena itu Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum;

Subsider:

- atau bila Majelis berpendapat lain dalam kaitanya perkara ini maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat secara tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan replik secara tertulis pula, yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat secara tertulis tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis pula, yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : 89/19/V/1999, tertanggal 14 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P) ;

B. Saksi-saksi :

1. Hj. Bunga Padang binti Palaoi, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Masape Desa Betao Riawa, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang adalah disebabkan karena Tergugat sering mengancam Penggugat dengan parang;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada Juni 2018 yang lalu Penggugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi lagi antara keduanya;
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat sudah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. Irmayani binti Abd Gani, umur 26 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Bendoro Desa Talumae Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang adalah disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cera mencekik leher Penggugat dan mengancam Penggugat dengan parang apabila datang terlambat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada Juni 2018 yang lalu Penggugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi lagi antara keduanya;
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat sudah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan ;

Bahwa Tergugat sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti namun tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon perkaranya segera diputuskan ;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon perkaranya segera diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan di dampingi kuasanya dan Tergugat dengan didampingi kuasanya telah datang menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 123/SK/AD/VII/2018/PA.Sidrap tanggal 9 Juli 2018 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) KAI yang masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat Atas Lili Hernawati, S.H., M.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 205/SK/AD/X/2018/PA.Sidrap tanggal 16 Oktober 2018 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) PERADRI yang masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat Atas Brijaya, S.H., Andi Tungke, S.H.;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka Advokat yang bernama Nama Lili Hernawati, S.H., M.H. dan Brijaya, S.H., Andi Tungke, S.H., dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa yaitu Penggugat dan Tergugat untuk melakukan tindakan hukum /beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi yang dijiwai dari Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di depan sidang, juga melalui mediasi oleh Mediator sebagaimana laporan hasil mediasi menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *material* sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Juni 2018 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara mencekik leher Penggugat dan mengancam dengan sebilah parang sehingga Penggugat mengalami ketakutan, akibatnya sejak bulan Juni 2018, Penggugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan alasan gugatan Penggugat Tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara tertulis telah membantah, yang lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua yang terurai pada poin 1, poin 2, poin 3 dalam gugatan Penggugat adalah benar adanya sehingga tidak perlu ditanggapi;
2. Bahwa pada poin 4 dalam gugatan Penggugat benar adanya namun kedua anak keturunan antara Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengawasan dan perlindungan Penggugat;
3. Bahwa pada poin 4 dalam gugatan Penggugat memang benar adanya, namun kedua anak keturunan antara Penggugat dan Tergugat berada dalam pengawasan dan perlindungan Tergugat;
4. Bahwa pada poin 6 dalam gugatan Penggugat benar adanya jika selama 6 (enam) bulan tidak pernah dinafkahi disebabkan karena Penggugat lebih banyak kegiatan diluar ketimbang mengurus suami dan anak-anak;
5. Bahwa pada poin 7 dan poin 8 dalam gugatan Penggugat, perselisihan dan pertengkaran adalah hal yang wajar dan lumrah yang pasti akan dialami setiap rumah tangga dalam membina rumah tangganya, selain itu Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu dalil yang tidak benar, yang benar saat itu Penggugat lagi mengerjakan sholat kemudian hp Penggugat berdering, Penggugat kemudian mengambil hp tersebut kemudian menyelipkan dikerudung Penggugat dan berbicara di telepon sementara Penggugat lagi sholat, melihat hal itu Tergugat lalu berusaha merampas hp yang digunakan Penggugat sehingga Penggugat seolah-olah dicekik Tergugat;
6. Bahwa pada poin 9 dalam gugatan Penggugat tidak benar adanya jika Penggugat berusaha sekuat tenaga menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal itu dibuktikan karena Penggugat justru pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pon 10 dalam gugatan Penggugat benar adanya;

8. Bahwa pada poin 11 dalam gugatan Penggugat tidak benar adanya;

9. Berdasarkan jawaban yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas maka oleh karena itu Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum;

Subsider:

- atau bila Majelis berpendapat lain dalam kaitanya perkara ini maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban secara tertulis dari Tergugat Tersebut, Penggugat dan Tergugat juga telah mengajukan replik dan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap pada gugatan dan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terus menerus telah terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan semua dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang perselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut agamanya, saksi-saksi tersebut tidak tergolong orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi keluarga yang telah diajukan oleh Penggugat yang bernama Hj. Bunga Padang binti Palaoi dan Irmayani binti Abd Gani, keduanya menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat serta saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2018 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara mencekik leher Penggugat dan mengancam dengan sebilah parang sehingga Penggugat mengalami ketakutan, yang akibatnya sejak bulan Juni 2018 yang lalu Penggugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dan mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mengajukan bukti, baik bukti tertulis maupun saksi yang dapat memperkuat alasan-alasan bantahan dari Tergugat tersebut, padahal Tergugat sudah diberikan kesempatan yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya namun tetap tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat dengan tidak mengajukan alat bukti, padahal sudah diberikan waktu dan kesempatan, berarti Tergugat telah mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga apa yang disampaikan oleh Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap dan merupakan bukti petunjuk retaknya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat dan Tergugat dikorelasikan dengan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah dan telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa semula
rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa
penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara mencekik leher Penggugat dan mengancam dengan sebilah parang sehingga Penggugat mengalami ketakutan;

- Bahwa akibat
dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Juni 2018, Penggugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat dan pisah hingga sekarang selama 6 bulan lamanya;

- Bahwa selama
pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi antara keduanya;

- Bahwa Majelis
Hakim, Mediator, pihak keluarga Penggugat, sudah berupaya merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa semula
rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa
penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara mencekik leher Penggugat dan mengancam dengan sebilah parang sehingga Penggugat mengalami ketakutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Juni 2018, Penggugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat dan pisah hingga sekarang selama 6 bulan lamanya;

- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi antara keduanya;

- Bahwa Majelis Hakim, Mediator, pihak keluarga Penggugat, sudah berupaya merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار) رواه احمد وابن ماجه)

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan"

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap sidang, Mediator dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan sikap Penggugat yang telah demikian bencinya kepada Tergugat, dan kebencian tersebut telah menutup harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga bila Hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat adalah pilihan yang lebih masalah, sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam Syekh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu al-Maram* yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (broken marriage) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (broken heart) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (*matrimonial guilt*) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Status Perkawinan NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam alat bukti P, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu *bain shughraa* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughraa* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 486.000.00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang terdiri, ALI HAMD, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, MUH GAZALI YUSUF, S.Ag. dan ALI RASYIDI MUHAMMAD, L.c. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. MURNY sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ;

HAKIM KETUA,

ALI HAMD, S.Ag.MH.
HAKIM ANGGOTA

MUH GAZALI YUSUF, S.Ag. ALI RASYIDI MUHAMMAD, L.c.
PANITERA PENGANTI,

Dra. Hj. MURNY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses Perkara	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	395.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000.00
5. Meterai	Rp	6.000.00
Jumlah	Rp	486.000.00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)